



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : PUT/16-K /PMT-III/AD/VII/2008

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a	: Elkana Marpaung.-----
Pangkat / Nrp	: Kolonel Inf (pur) / 20371.-----
Jabatan	: PamenKodam XVII/Trikora (skrg Purnawirawan).-----
Kesatuan	: Kodam XVII / Trikora -----
Tempat / Tgl.Lahir	: Porsea, 1 April 1941.-----
Kewarganegaraan	: Indonesia.-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki .-----
Alamat tempat tinggal	: Lembah Sunyi IV Angkasa Jayapura.-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan. -----

----- **Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas,** -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Trikora Nomor BP-21/A-16/II/2005 tanggal 25 Pebruari 2005. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Trikora Selaku Papera Nomor Skep / 81 / II / 2006 tanggal 28 Pebruari 2006. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/02/K/AD/III/2006 tanggal 14 Maret 2006.

3. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. -----

4. Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini. -

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/02/K/AD/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 10 Juli 2008 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ “Barang . . .

“Barang siapa yang tanpa hak, menyimpan, senjata api, dan munisi”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951. -----

Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana: -----

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.-----

- Menetapkan barang bukti berupa :-----

a. Berupa barang-barang :-----

1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Cis No. 125103 made in Filipina.-----

2) 6 (enam) butir munisi tajam kaliber 2,2 mm. -----

3) 1 (satu) buah teropong. -----

dirampas untuk Negara. -----

b. Berupa surat-surat : N i h i l -----

- Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -----

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2008 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

I. Analisa Fakta. -----

Keterangan para Saksi dan Terdakwa cukup jelas menerangkan adanya senjata api jenis cis ditangan Terdakwa karena dititipkan oleh Kapten Umar (Kasdim Jayapura) agar dikembalikan kepada pemiliknya.-----

Keberadaan senjata tersebut tidak ada keinginan untuk dimiliki oleh Terdakwa dan juga tidak diserahkan ke Kodam karena Terdakwa berpendapat bahwa senjata tersebut ada pemiliknya dan mempunyai surat resmi.-----

II. Analisa Yuridis.-----

- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Unsur “Barang siapa” dan unsur Tanpa Hak” telah terpenuhi dan sependapat dengan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia .-----

/ Bahwa ...

Bahwa dalam Unsur ini sifatnya alternatif, sehingga tidak harus setiap perbuatan yang tercantum harus dibuktikan, tetapi cukup membuktikan salah satu perbuatan saja, maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan. -----

Jika mengikuti fakta persidangan, di mana telah terungkap telah di temukan sebuah senjata dalam rumah Terdakwa berarti Terdakwa telah menyimpan senjata jenis Cis. Dari fakta persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa menyimpan senjata tersebut, namun bertujuan untuk mengembalikan kepada pemiliknya dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai tujuan lain atau ada yang dimaksud lain dibalik penyimpanan senjata tersebut. Dan selama senjata tersebut berada di rumah Terdakwa tidak pernah dilakukan tindakan-tindakan yang menyerang orang dengan senjata atau merongrong Negara. -----

Oleh sebab itu penasihat hukum Terdakwa berpendapat unsur tersebut tidak terbukti.-----

Unsur “**senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**”.

Bahwa yang dimaksud` dengan senjata api adalah senjata yang mengeluarkan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propela(Menurut penjelasan ensiklopedi bebas bahasa Indonesia)--

Bahwa yang dimaksud dengan Amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat blastik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat di tembakkan atau di lontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain yang dimaksud ditujukan pada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan (Menurut penjelasan ensiklopedi bebas bahasa Indonesia)-----

Dalam fakta persidangan telah terbukti ada sebuah senjata api laras panjang jenis Cis No. 125103 serta 6 (enam) butir munisi dan senjata tersebut terakhir digunakan Terdakwa pada tahun 1993 untuk menembak ular dan sesudah itu tidak digunakan sama sekali serta tidak tahu apakah senjata tersebut masih baik dan masih berfungsi setelah digunakan oleh Terdakwa pada tahun 1993 yaitu kurang lebih sepuluh tahun yang lalu, jika dikaitkan dengan pengertian sebuah senjata api maka senjata yang disimpan Terdakwa tidaklah sempurna atau sudah tidak dapat digunakan lagi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oleh karena itu unsur senjata api yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/ Drt/ tidak dimaksud untuk senjata yang berada di tangan Terdakwa. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi.-----

C. Kesimpulan dan permohonan.-----

Bahwa tuntutan oditur Militer yang telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang dimaksud dalam dakwaan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 12/Drt/ 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.-----

/ II. Fakta . . .

II. Fakta dipersidangan telah telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dimaksud dalam dakwaan.-----

Oleh karena itu Penasihat Hukum terdakwa memohon untuk mempertimbangkan dan memutuskan, menyatakan “ Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan atau tuntutan Hukum”. -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Terdakwa sudah Tua. -----
- Terdakwa masih dalam keadaan labil hidupnya karena perintah pengosongan rumah, istri stress dan kemudian meninggal. -----
- Terdakwa telah kehilangan harta benda (berupa emas) sewaktu dilakukan pengosongan rumah. -----
- Terdakwa termasuk orang yang setia baik pada saat berdinasi di Militer maupun sudah pensiun untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia. -----
- Terdakwa mempunyai tanda jasa yang cukup banyak selama bertugas. -----

3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi yang diajukan secara lisan di depan Majelis Hakim tanggal 11 Juli 2008 pada pokoknya tetap pada tuntutan. -----

4. Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Majelis Hakim tanggal 11 Juli 2008 pada pokoknya tetap pada pleidoinya semula.-----

5. Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di depan Majelis tanggal 11 Juli 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Latar belakang sehingga dijadikan Terdakwa didasari adanya dendam pribadi dari penguasa Militer yang terjadi pada saat itu.-----
- b. Terdakwa telah kehilangan istri (meninggal dunia) akibat trauma pada saat pengusuran/pengosongan rumah dinas.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa mohon dibebaskan dari tuntutan oditur Militer Tinggi.-----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 Mei 2004 atau setidaknya pada bulan Mei 2004 atau setidaknya pada tahun 2004 bertempat di Jl. Nirwana No. 13 Angkasa Jayapura atau setidaknya di Jayapura, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi - III Surabaya telah melakukan tindak pidana : -----

/ “ Barang . . .

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak “. -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1962 melalui pendidikan AMN dilantik dalam pangkat Letda pada tahun 1965 dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 menjabat Sekretaris Babinminvetcaddam XVII/Trikora, Terakhir menjabat sebagai Kababinkardam XVII/Trikora sejak tahun 1992 dan memasuki masa MPP sejak tahun 1996. -----

2. Bahwa pada tahun 1990 pada saat Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sekretaris Minvetcaddam XVII/Trikora, Terdakwa mendapatkan senjata api jenis Cis No. 125103 beserta munisinya 6 (enam) butir dan Terdakwa juga memiliki satu buah teropong standar AD yang diperoleh pada waktu Terdakwa ditugaskan di Batalyon 328/Kujang. -----

3. Bahwa senjata api laras panjang jenis Cis No. 125103 tersebut semula milik seorang perwira Zeni yang pada mulanya Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa mengetahui Perwira tersebut bernama Sitorus. Senjata api tersebut pada waktu itu Terdakwa ambil dari Kasdim Jayapura yaitu Kapten Umar dan kapten Umar mengambil senjata api tersebut dari Danramil onoronggoa (termasuk wilayah Kodim 1701/Jayapura) yang pada waktu itu dijabat oleh Letda Sutrisno. Senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa diKomplek Kodim 1701/Jayapura dan tidak disertai surat-surat. ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Kodam XVII/Trikora membentuk Tim Gabungan untuk eksekusi pengosongan rumah dinas, Tim tersebut anggotanya terdiri dari anggota Log, Den Zipur X Waena, Zidam XVII/Trikora, Yonif 751/BS, Pomdam XVII/Trikora dibawah koordinator lapangan Saksi-1 Letkol Inf Paulus Supono dari Slogdam XVII/Trikora. -----

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2004 sekira pukul 08.00 Wit Tim tersebut menuju rumah dinas yang ditempati Terdakwa di Jl. Nirwana No. 13 Angkasa Jayapura, setelah sampai sekira pukul 09.00 Wit, rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan Saksi-1 sempat berkomunikasi dengan Terdakwa tetapi Terdakwa keberatan atas apa yang akan dilaksanakan Tim eksekusi pengosongan rumah, meskipun sebelumnya telah ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak Kodam XVII/Trikora. Karena Terdakwa tidak mengijinkan pengosongan rumahnya, maka Saksi-1 selaku koordinator Tim memerintahkan anggota Tim agar mengeluarkan secara paksa barang - barang milik Terdakwa dari

/ dalam . . .

dalam rumah dinasnya. Setelah melihat anggota Tim mulai mengeluarkan barang-barang Terdakwa maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) buah kunci kamar sehingga 2(dua) kamar dimaksud tidak bisa dibuka, lalu 2 (dua) kamar tersebut dibuka secara paksa oleh anggota Tim atas perintah Saksi-1. -----

6. Bahwa pada saat Tim pengosongan rumah masuk ke kamar tidur Terdakwa, anggota Tim yang bernama Pratu I Gusti Ngurah Anom (anggota Pomdam XVII/Trikora) menemukan senjata api laras panjang jenis Cis kaliber 2,2 mm No. 125103 lengkap dengan magazen terpasang 6 (enam) butir peluru di dalam almari yang posisinya menempel tembok. Senjata api tersebut langsung diserahkan kepada Saksi-1 untuk diamankan. Selain itu, anggota Tim juga menemukan sebuah teropong standar TNI AD di dalam bufet yang sudah dikeluarkan dari dalam rumah tersebut. Kemudian senjata api dan teropong tersebut diserahkan ke Pomdam XVII/Trikora dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara penyitaan guna pengusutan lebih lanjut. -----

7. Bahwa senjata api laras panjang yang ada pada Terdakwa tersebut bukan indek/inventaris TNIA-AD tetapi senjata api tersebut dapat mematikan bila ditembakkan pada manusia sehingga harus ada surat ijinnya dari yang berwenang dalam hal ini Polri. -----

8. Terdakwa mengetahui bahwa apabila memiliki senjata api harus memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang tetapi Terdakwa tidak mengetahui ketentuan tentang senjata api yang diatur dalam UU No. 12/Drt/1951. -----

9. Bahwa alasan Terdakwa tidak segera menyerahkan senjata api tersebut kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyerahkan kepada yang berwenang yang berhak mengembalikan adalah sdr. Sitorus karena dialah yang memiliki senjata api maupun munisinya. -----

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951** tentang **Senjata Api dan Bahan Peledak**. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. -----

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh TIm Penasihat Hukumnya terdiri dari Paskalis Letsoin, SH, Iwan Niode, SH, Sihar L Tobing, SH dan Jemy Noya, SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Papua berkantor di Jl.Gerilyawan No.46 Abepura jayapura-Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal 27 Juni 2008. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Eksepsi.-----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut: -----

Saksi-1 : -----

N a m a	: PAULUS SUPONO. -----
Pangkat / Nrp	: Letkol Inf / 32011. -----
Jabatan	: Pabandya Jaslog. -----
Kesatuan	: Skodam XVII/Trikora. -----
Tempat / Tgl.lahir	: Klaten, 2 Agustus 1957. -----
Jenis kelamin	: Laki-laki. -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
A g a m a	: Kristen Katolik. -----
Alamat tempat tinggal	: BTN Puskopad Jalur 5 Sentani Jayapura. -----

Saksi-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995, Terdakwa sebagai Pok Ahli Skodam XVII/Trikora dan tidak ada hubungan keluarga / famili melainkan hubungan atasan dan bawahan.-----

2. Bahwa Saksi pada tahun 2003/2004 sebagai Anggota Tim penertiban rumah dinas kodam XVII/Trikora yang bertugas mengosongkan rumah dinas Kodam XVII/Trikora yang masih ditempati oleh anggota TNI yang sudah purnawirawan termasuk rumah dinas kodam yang ditempati oleh Kolonel Inf (Purn) Elkana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Marpang sedang sebagai ketua Tim adalah Danpomdam XVII/
Trikora.-----

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi saat itu sebagai koordinator dilapangan yang anggotanya antara lain terdiri dari, anggota Slogdam XVII/Trikora, Pomdam XVII/Trikora, Denzipur-10 dan Yonif 751/BS.-----

4. Bahwa pada hari Jum'at siang hari tanggal 28 Mei 2004 Saksi selaku koordinator Tim penertiban rumah dinas kodam XVII/Trikora yang ditempati Terdakwa di Jalan Nirwana Angkasa Jayapura, setelah sampai di rumah dinas yang ditempati Terdakwa, rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan Saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa tidak menerima dilaksanakannya eksekusi terhadap rumah dinas Terdakwa tersebut, meskipun telah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Kodam XVII/Trikora.-----

5. Bahwa Terdakwa tidak mengijinkan Saksi untuk mengadakan pengosongan rumah tersebut maka Saksi selaku Koordinator Tim memerintahkan anak buah yang tergabung dalam Tim agar mengeluarkan secara paksa seluruh barang yang ada dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dinas tersebut dengan membawa dua buah kunci kamar, sehingga kamar tidak bisa dibuka, lalu Saksi memerintahkan anggota Tim agar membongkar paksa kamar yang terkunci, Setelah kamar tersebut dapat dibuka Saksi mendengar dari Anggota Tim, bahwa didalam kamar tersebut ada satu pucuk senjata api laras panjang jenis Cis caliber 2,2 mm dan 6 (enam) butir munisi dan 1 (satu) buah teropong standart Angkatan Darat. Atas penemuan senjata api tersebut maka Saksi melaporkan kepada Danpomdam XVII/Trikora.-----

/ 6. Bahwa . . .

6. Bahwa yang menemukan senjata api laras panjang jenis Cis caliber 2,2 mm berikut 6 (enam) butir munisi serta teropong adalah anggota Tim dari Pomdam XVII/Trikora bernama Pratu Ngurah Anom, tetapi Saksi tidak melihat senjatanya sedangkan teropongnya Saksi melihat, karena pada waktu itu Saksi berada dikamar sebelah.-----

7. Bahwa selain saksi yang berada ditempat kejadian masih ada orang lain yang mengetahui adanya senjata api tersebut yaitu Kapten Cpm Sudarmadi, Kapten Cpm Jhoni sebagai anggota Tim penertiban rumah dinas Kodam XVII/Trikora.-----

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan. --

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Kapten Cpm **SUDARMAJI** tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan yang sah, tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah Mutasi-----

Menimbang : Bahwa atas pesetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi atas nama Kapten Cpm **SUDARMAJI**. dibacakan di dalam BAP Pomdam yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi-2 :
Nama lengkap : Sudarmadi -----
Pangkat / Nrp : Kapten CPM / 522914 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kasi Hartib -----
Kesatuan : Pomdam XVII/Trikora -----
Tempat / Tgl. Lahir : Banjarmasin 4 Agustus 1961
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodam XVII/Trikora Aryoko
Jayapura. -----

Saksi telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir dipersidangan, oleh karena itu keterangannya yang pernah diberikan dibawah sumpah didepan Penyidik Pomal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Juli 2004 dibacakan oleh Oditur yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.-----

2. Bahwa anggota Tim eksekusi pengosongan rumah dinas Kodam XVII/Trikora terdiri dari anggota Log Kodam XVII/Trikora, Denzipur-10 Waena, Zidam XVII/Trikora, Yonif 751/BS dan Pomdam XVII/Trikora yang dipimpin oleh Letkol Inf Paulus Supono (Saksi-1) sedangkan Saksi menjadi anggota.-----

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2004 Saksi yang tergabung dalam Tim eksekusi pengosongan rumah dinas Kodam XVII/Trikora yang dipimpin oleh Saksi-1 akan melaksanakan pengosongan rumah yang ke II di rumah dinas Terdakwa di Jalan Nirwana No.13 Angkasa Jayapura. Pada saat anggota Tim akan mengeluarkan barang-barang milik Terdakwa di ruang tidur Terdakwa, didalam almari yang posisinya menempel tembok, anggota yang bernama Pratu I Gusti Ngurah Anom menemukan senjata api

/ laras ...

laras panjang jenis Cis No.125103 berikut lengkap dengan magazén terpasang 6 (enam) butir peluru. Pada saat anggota Saksi memegang senjata tersebut, kemudian Saksi meminta dan Saksi amankan. Selain itu anggota Tim juga mendapatkan satu buah teropong didalam bupet yang sudah dikeluarkan dari rumah. Kemudian senjata api dan teropong tersebut Saksi bawa ke Pomdam XVII/Trikora dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan guna penyidikan lebih lanjut.-----

4. Bahwa pada saat melaksanakan eksekusi pengosongan rumah dinas Kodam XVII/Trikora di Jalan Nirwana No.13 Angkasa Jayapura Terdakwa ada dirumah, tetapi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.-----

5. Bahwa selain Saksi, yang mengetahui temuan senjata api laras panjang jenis Cis No.125103 juga anggota Tim yang tergabung dalam Tim eksekusi tetapi Saksi tidak hafal nama-namanya.-----

6. Bahwa senjata api laras panjang yang dimiliki Terdakwa bukan indek/inventaris TNI-AD, tetapi senjata api tersebut dapat mematikan bila ditembakkan pada manusia, sehingga harus ada surat ijinnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan dalam hal ini Polri dan apabila Terdakwa tidak memiliki surat ijin tersebut berarti illegal.-----

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua-----

Saksi-3 :-----

N a m a	: Dwi Setyo Suhardi -----
Pangkat / Nrp	: Kapten Cpm / 2910116581271. -----
Jabatan	: dan Sathartib. -----
Kesatuan	: Pomdam XVII/Trikora. -----
Tempat / Tgl.lahir	: Malang, 25 Desember 1971. -----
Jenis kelamin	: Laki-laki. -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
A g a m a	: Kristen Protestan. -----
Alamat tempat tinggal	: Buncen IV Kotaraja Aryoko Jayapura. -----

yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal Letkol Inf Paulus Supomo (saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.-----

2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2004 Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap letkol Inf Paulus Supomo (Saksi-1) dalam kasus kepemilikan senjata api oleh Terdakwa Kolonel (purn) Elkana Marpaung. -----

3. Bahwa pada hari itu Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Letkol Inf Paulus Sopomo (Saksi-1), dan pada saat pemeriksaan Saksi tidak pernah melakukan pemaksaan atau terkanan terhadap saksi-1. -----

/ 4. Bahwa . . .

4. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-1 Letkol Inf Paulus Sopono (saksi-1) setelah selesai diketik, kemudian diserahkan kepada Saksi-1 untuk dibaca. Ternyata saksi-1 membenarkan isinya dan setelah itu Saksi-1 memberikan paraf dan pada lembar pertama dan kedua serta menandatangani pada lembar ketiga.-----

Atas keterangan Saksi-3 (verbalisan) tersebut, Saksi-1 Letkol Inf Paulus Supono membenarkan bahwa keterangan yang ada di BAP Saksi-1 tertanggal 14 Juli 2004, selanjutnya Saksi-1 (letkol Inf Paulos Supono) mengakui bahwa dirinya pada saat melakukan pengosongan rumah dinas Kodam XVII Trikora yang ditempati oleh Terdakwa di Jl. Nirwana No. 1 Angkasa Pura, pada tanggal 28 Mei 2004 Saksi-1 melihat salah seorang anggota Tim yang di pimpin oleh Saksi-1 menemukan di kamar rumah dinas tersebut yang berupa satu buah senjata api laras panjang jenis Cis Caliber 2,2 mm dengan enam butir munisi berikut satu buah teropong standart TNI-AD . -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama **drg EDDY SIMANGUNSONG** tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan yang sah, tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah pindah alamat-----

Menimbang : Bahwa atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi atas nama **drg EDDY SIMANGUNSONG** dibacakan di dalam BAP Pomdam yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi-4 : -----

N a m a : **drg EDDY SIMANGUNSONG.** -----
Pangkat / Nrp : PNS Dinas Kesehatan Kota Jayapura.
Jabatan : Ka Subdin Kesga. -----
Tempat / Tgl.lahir : Bandung, 18 Agustus 1963. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Kristen Protestan. -----
Alamat tempat tinggal : Jl. Merauke No. 56 Komplek Abepura Jayapura. -----

Saksi-3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 pada saat Saksi melaksanakan tugas penempatan dinas di Papua dan ada hubungan keluarga dari orang tua Saksi.-----

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2004 sekira pukul 08.00 WIT Saksi menerima telpon dari Inang Uda (isteri Terdakwa) di jalan Nirwana Angkasa Jayapura mengatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sakit.-----

3. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi sebagai keluarga langsung menuju kerumah Terdakwa di Nirwana Angkasa Jayapura, sesampainya di rumah tersebut tidak mendapatkan Terdakwa dalam keadaan sakit tetapi Saksi mendapatkan situasi dalam pelaksanaan eksekusi/penertiban rumah dinas TNI-AD yang ditempati oleh Terdakwa sesuai penjelasan isteri Terdakwa.-----

/ 4. Bahwa . .

4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIT Saksi melihat ada rombongan anggota TNI-AD yang di pimpin oleh seorang perwira berpangkat Letkol bernama Paulus Supono (Saksi-1) datang kerumah tersebut kemudian menjelaskan masalahnya secara persuasive kepada keluarga Terdakwa yang ada pada saat itu diantaranya Saksi sendiri, Terdakwa, isteri Terdakwa dan dua orang perempuan lagi yang masih ada hubungan keluarga, Saksi-1 menjelaskan bahwa pada hari itu akan diadakan pengosongan rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi mengerti maksud dan tujuannya dan mau mengerti dan mau menerima kenyataan yang ada. Saksi-1 memberikan kebijaksanaan kepada Terdakwa bahwa kunci rumah bisa besok hari dititipkan pada tetangga serta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di rumah diantar ke Abepura ditempat Saksi di Komplek RSUD Abepura.-----

5. Bahwa selama barang-barang dikeluarkan dari dalam rumah dinas Terdakwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung senjata api dan teropong ditemukan didalam rumah tersebut tetapi yang Saksi tahu bahwa Saksi ditunjukkan oleh Saksi-1 senjata api serta satu teropong dan memberitahukan kepada Saksi barang tersebut akan disita oleh petugas POM yang saat itu ikut serta dalam pelaksanaan pengosongan rumah berlangsung, Saksi dan Inang Uda menunggu sampai sore kemudian Saksi baru meninggalkan rumah tersebut pulang ke Abepura di rumah Saksi dan kunci rumah Terdakwa ditiptkan ketetangga.-----

6. Bahwa selama Saksi berdinan di Jayapura sejak tahun 1993 Saksi sering berkunjung kerumah Terdakwa dalam rangka silaturahmi serta perkumpulan marga dan selama itu Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang keberadaan senjata api maupun teropong kepada Saksi dan selama Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa tidak pernah melihat senjata api dan teropong tersebut ditaruh/disimpan didinding rumah terdakwa.-----

7. Bahwa menurut tanggapan Saksi barang yang sudah diatur oleh undang-undang Negara untuk tidak dimiliki secara tidak sah harus dikembalikan kepada Negara apalagi barang tersebut merupakan senjata api dan alat Negara lainnya yang diatur oleh Undang-undang.-----

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-3.-----

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan (Ade Charge) :-----

Saksi-5 : -----
Nama lengkap : Berlin Marpaung (Saksi Ade Charge) ---
Pekerjaan/NIP : PNS Gol III/c 010793734 -----
J a b a t a n : Kasub Kepegawaian -----
Kesatuan : Kesbang Propinsi Papua -----
Tempat tgl lahir : Lubuk Pakam, 20 Mei 1956 -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
enis kelamin : laki-laki -----
A g a m a : Kristen Protestan -----
Alamat tempat tinggal : Jl.Perwakin No.02 Jayapura -----
/ dipersidangan . . .

Di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak tahu masalah penyimpanan dan kepemilikan senjata Cis Caliber 2,2 mm yang ditemukan di rumah dinas Terdakwa Jl. Nirwana Jayapura.-----

3. Bahwa pada tahun 1987 sewaktu Saksi pulang dari menengok orang tua Saksi yang meninggal dunia di Lubuk Pakam Sumatera Utara, Saksi menginap di rumah ipar Saksi yang bernama R. Sitorus anggota TNI AD di Komplek Zeni Jakarta Timur, pada waktu itu R. Sitorus bercerita kepada Saksi bahwa R. Sitorus menitipkan senjata kepada Letnan Sutrisno (Danramil Unurumguay) Jayapura.-----

4. Bahwa setelah Saksi kembali ke Jayapura, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil senjata tersebut di rumah Letnan Sutrisno (Danramil Unurumguay) Jayapura, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Letnan Sutrisno untuk mengambil senjata tersebut, tetapi tidak ketemu dengan Letnan Sutrisno, selanjutnya Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa lagi untuk mengambil senjata tersebut.-----

5. Bahwa ipar Saksi yang bernama R. Sitorus anggota TNI AD berpangkat Letkol sekarang sudah pensiun di Jakarta.-----

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 1962 melalui Pendidikan AMN dan pada tahun 1965 lulus serta dilantik dengan Pangkat Letda. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 menjabat Sekretaris Babinminvetcaddam XVII/Trikora, terakhir menjabat sebagai Kababinkardam XVII/Trikora sejak tahun 1992, dan pensiun tahun 1996.-----

2. Bahwa Terdakwa saat masih berdinis aktif dibekali senjata api jenis Pistol FN 45 dan jumlah amunisinya sudah lupa.-----

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api laras panjang jenis Cis No. 125103 serta 6 (enam) butir munisi caliber 2,2 mm saat masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD pada tahun 1990 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Minvetcaddam XVII/Trikora.-----

4. Bahwa senjata api laras panjang jenis Cis No. 125103 serta 6 (enam) butir munisi yang Terdakwa simpan sebenarnya milik nseorang Perwira Zeni yang pada mulanya tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa mengetahui Perwira tersebut bernama R. Sitorus pangkat Letkol, sedangkan senjata api pada waktu itu

/ Terdakwa . . .

Terdakwa ambil dari Kasdim Jayapura yaitu Kapten Umar, sedangkan Kapten Umar mengambil senjata api tersebut dari Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (termasuk wilayah Kodim Jayapura) yang dijabat oleh Letda Sutrisno. Senjata api beserta munisi tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Komplek Kodim 1701/Jayapura sekitar tahun 1990.-----

5. Bahwa Terdakwa pada waktu menerima senjata api laras panjang beserta munisinya dari Kapten Umar tidak disertai dengan Surat-surat yang sah.-----

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2004 sekira pukul 09.00 Wit di rumah Terdakwa di Jalan Nirwana No.13 Angkasa Jayapura dilaksanakan pengosongan rumah dinas oleh Tim penertiban rumah dinas Kodam XVII/Trikora, pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah sedang pergi.-----

7. Bahwa senjata api laras panjang beserta 6 (enam) butir munisinya Terdakwa simpan di almari yang terletak didalam kamar tidur Terdakwa.-----

8. Bahwa usaha Terdakwa untuk mengembalikan senjata api beserta munisinya kepada Perwira Zeni yang bernama Sitorus sebagai pemilik senjata yaitu Terdakwa menghubungi Sdr. Berlin Marpaung yang bekerja di Pemda Tk. I Propinsi Irian Jaya karena Sitorus masih ada hubungan keluarga dengan isteri Sdr. Berlin Marpaung dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Berlin Marpaung apabila Sitorus mau mengambil senjata api dapat menghubungi Terdakwa.-----

9. Bahwa selama Terdakwa menyimpan senjata api Cis tersebut beserta munisinya, Terdakwa pernah menggunakan senjata tersebut untuk menembak ular sebanyak satu kali dan ular yang kena tembak tersebut mati.-----

10. Bahwa alasan Terdakwa tidak segera menyerahkan senjata api tersebut kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa tidak merasa berhak untuk menyerahkan, yang berwenang menyerahkan adalah adalah Sdr. Sitorus karena dialah yang memiliki senjata api beserta munisinya.-----

11. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan tentang kepemilikan senjata api beserta munisinya harus memiliki kelengkapan ijin, untuk aturan yang lain UU. No. 12/Drt/1951 Terdakwa tidak mengetahui.---

12. bahwa Terdakwa memiliki teropong Standart TNI-AD berasal dari membeli di Bandung sewaktu Terdakwa bertugas di Batalyon 328/Kujang.-----

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dengan yang lain serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Saksi dan alat bukti lain.

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa setelah keterangan para Saksi diteliti dan dinilai oleh Majelis , Maka diperoleh kesimpulan , bahwa keterangan para Saksi telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyimpan senjata api laras panjang jenis Cis Nomor : 125103 serta 6 (enam) butir Munisi yang ditemukan pada saat dilaksanakan penertiban Rumah Dinas sebagai Koordinator dilapangan saat itu adalah Saksi-1 (Letkol Inf Paulus Supono).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa : -----

a. Barang-barang : -----

1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Cis No. 125103 made in Filipina. -----

2) 1 (satu) buah magazen. -----

3) 6 (enam) butir munisi tajam kaliber 2,2 mm. -----

4) 1 (satu) buah teropong. -----

b. Surat-surat : Nihil -----

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperiksa dan diteliti dipersidangan dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang ada kaitanya dengan perkara ini.-----

Menimbang : Bahwa oleh barang bukti tersebut di atas ada kaitannya dengan perkara ini dan ternyata pula berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan. -----

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain. -----

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : **“Barang siapa yang tanpa hak, menyimpan senjata api dan munisi “**, sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951.**-----

Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi menuntut agar Terdakwa dijatuhi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. -----

Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebaliknya bahwa apa yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan. -----

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh **MR. P M TRAPMAN** dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

- Pandangan Terdakwa di lukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif. -----

- Pandangan Penasihat Hukum di gambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif. -----

- Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif. -----

- Pandangan Majelis Hakim di lukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula. -----

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan obyektif dan dari posisi yang obyektif pula, maka Majelis menkonstransir **fakta-fakta hukum** yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti surat yakni sebagai berikut: ----

1. Bahwa benar pada tahun 1990 pada saat Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Sekretaris Minvetcaddam XVII/ Trikora, Terdakwa telah menerima senjata api jenis Cis No.125103 beserta munisinya 6 (enam) butir dari Kapten Umar (Kasdim jayapura). -----

2. Bahwa benar senjata api laras panjang jenis Cis No.125103 tersebut semula milik seorang Perwira Zeni yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa mengetahui Perwira tersebut bernama R. Sitorus, oleh R. Sitorus senjata tersebut dititipkan kepada Letda Sutrisno (Danramil Unurunguay), selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Kapten Umar (Kasdim Jayapura) untuk mengambilkan senjata tersebut. Kemudian pada tahun 1990 yang tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menerima senjata tersebut dari Kapten Umar (Kasdim Jayapura), di Komplek Kodim 1701/Jayapura dan tidak disertai surat ijin senjata. Kemudian senjata tersebut disimpan sampai dengan tanggal 28 Mei 2004.-----

3. Bahwa benar pada tahun 2003 Pangdam XVII/Trikora telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1524/XI/2003 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 1003/2003 tentang pembentukan Tim penertiban rumah dinas TNI-AD yang dihuni oleh para purnawirawan, Warakawuri, anak Purnawirawan dan keluarganya serta orang sipil yang tidak berhak menempati dan atau membangun rumah diatas tanah asset Kodam XVII/Trikora atau cenderawasih yang anggotanya terdiri dari anggota Slogdam XVII/Trikora, ltdam, Sinteldam, Pomdam, Kumdam, Denmadam, Kodam, Kodim 1701/Jayapura, Dezibang sedangkan Saksi Letkol Inf Paulus Supono dari Slogdam XVII/Trikora sebagai anggota yang dalam pelaksanaan dilapangan sebagai koordinator Tim-----

/ 4. Bahwa . . .

4. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 28 Mei 2004 sekira pukul 10.00 WIT Tim penertiban tersebut menuju rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa di Jalan Nirwana No.13 Angkasapura Jayapura, setelah sampai dirumah dinas tersebut, rumah dinas tersebut dalam keadaan terbuka dan Letkol Inf Paulus Supono (Saksi-1) sempat berkomunikasi dengan Terdakwa tetapi Terdakwa merasa keberatan terhadap pelaksanaan penertiban rumah dinas Kodam, XVII/Trikora untuk mengosongkan rumah dinas Kodam, meskipun sebelumnya sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak Kodam XVII/Trikora. Karena Terdakwa tidak mengijinkan pengosongan rumah dinas Koda,m yang ditemoatinya, maka Saksi-1 selaku coordinator Tim memerintahkan anggota Tim agar mengeluarkan secara paksa barang-barang milik Terdakwa dari dalam rumah dinas tersebut. Setelah anggota tim mengeluarkan barang-barang Terdakwa, maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dinas tersebut dengan membawa dua buah kunci kamar, sehingga dua kamar dinas tersebut tidak bisa terbuka lalu dibuka secara paksa oleh anggota Tim atas perintah Saksi-1.---

5. Bahwa benar masih pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2004 saat Tim penertiban rumah dinas kodam XVII/Trikora masuk kedalam kamar tidur Terdakwa, anggota Tim yang bernama Pratu I Gusti Ngurah Anom (anggota Pomdam XVII/Trikora) menemukan senjata api laras panjang jenis Cis caliber 2,2 mm No.125103 lengkap dengan magazen terpasang berisi 6 (enam) butir peluru didalam almari yang posisinya menempel tembok. Senjata api tersebut langsung diserahkan kepada Saksi-1 untuk diamankan selain itu anggota Tim juga menemukan sebuah teropong standart TNI-AD didalam bupet yang sudah dikeluarkan dari dalam rumah tersebut. Kemudian senjata api dan teropong tersebut diserahkan kepada Pomdam XVII/Trikora dan selanjutnya di buatkan Berita Acara Penyitaan guna pengusutan lebih lanjut.-----

6. Bahwa benar senjata api laras panjang jenis Cis caliber 2,2 mm yang disimpan oleh Terdakwa tersebut bukan indek/inventaris TNI-AD, tetapi senjata api tersebut dapat mematikan bila ditembakkan kepada manusia sehingga harus ada surat ijinnya dari berwenang (Polri).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa selama menyimpan senjata api laras panjang jenis Cis caliber 2,2 mm Terdakwa pernah menggunakan untuk menembak ular sebanyak satu kali dan ular tersebut mati.-----

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila memiliki senjata api harus memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang (Polri).-----

9. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak segera menyerahkan senjata api tersebut kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa merasa tidak berhak untuk menyerahkan kepada yang berwenang, karena yang berhak mengembalikan adalah Sdr. R. Sitorus karena dialah yang memiliki senjata api Cis caliber 2,2 mm dan munisinya tersebut.-----

/ Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: -----

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis akan akan membuktikan sendiri dalam putusannya. -----

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: -----

1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian Analisa Fakta yang berkaitan dengan penemuan senjata api Cis dan teropong standar TNI di rumah dinas Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat dan serta penyitaan terhadap barang-barang Terdakwa yang berada dirumahnya yang dilakukan oleh Pom bukan lah milik Terdakwa melainkan milik anggota TNI-AD yang bernama R. Sitorus di kompleks Zeni Jakarta Timur dan teropong tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli di pasar Ciroyom Bandung bukan perlengkapan/milik TNI-AD. -----

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara Terdakwa dan dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan Terdakwa sampai persidangan tidak dapat membuktikan surat-surat kepemilikan senjata api Cis yang menurut Terdakwa adalah milik Sdr. R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Situs web ini selama bertahun-tahun disimpan tanpa ada upaya untuk mengembalikan senjata tersebut kepada R. Sitorus dan tidak ada upaya untuk melaporkan kalau ada senjata kepada aparat hukum. Oleh karenanya Majelis berpendapat pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan. -----

2. Bahwa pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan kandungan dalam Undang-undang Nomor. 12 Drt 1951 yang merupakan warisan produk Kolonial Belanda adalah tidak lebih untuk mencegah adanya tindakan berkelanjutan, seperti tindakan pemberontakan, perlawanan bersenjata dan masih menggunakan Undang-undang ini untuk mendakwa tanpa melihat kondisi yang ada. Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis menanggapi sebagai berikut : -----

a. Bahwa sampai dengan saat ini UU No.12 Drt 1951 masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. -----

/ b. Bahwa . . .

b. Bahwa walaupun UU No.12 Drt 1951 dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, namun bukan berarti UU No.12 Drt 1951 tidak sesuai dan cocok lagi untuk diterapkan pada saat ini. -----

c. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada suatu ketentuan hukum atau undang-undang menyatakan UU No.12 Drt 1951 tidak berlaku lagi. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat pembelaan Penasihat Hukum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.-----

3. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian Analisa yuridis yang berkaitan dengan kajian sosiologis pembuktian unsur-unsur delik, Majelis akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa. -----

4. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian pembahasan sosiopsikologis karena sifatnya hanya permohonan keringanan hukuman (Clementie), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya. -----

5. Bahwa mengenai permohonan pembebasan dari tuntutan Oditur Militer Tinggi yang dimohon oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian putusannya.-----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena replik Oditur Militer Tinggi hanya bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya maka Majelis merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

Unsur ke-1 : **“Barang siapa”**. -----

/ Unsur . . .

Unsur ke-2 : **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”**.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **“Barang siapa”** tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).-----

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44



putusan.mahkamahagung.go.id. Iwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Permasalahannya : Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subyek hukum dalam pengertian “Barang siapa” yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu ? -----

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut.-----

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1962 melalui pendidikan AMN dilantik dalam pangkat Letda pada tahun 1965 -----
2. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 menjabat Sekretaris Babinminvetcaddam XVII/Trikora, Terakhir menjabat sebagai Kababinkardam XVII/Trikora sejak tahun 1992 dan memasuki masa MPP sejak tahun 1996. -----

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :-----

1. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kolonel Inf, dalam kapasitas status Terdakwa tersebut diberlakukan ketentuan pidana umum.-----

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa dengan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai Kababinkardam XVII Trikora ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. -----

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau **sesuatu bahan peledak** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata “ Secara tanpa hak “ artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.-----

- Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.**-----

- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan munisi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Drt tahun 1951 termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan senjata api / Vuurwapen Regeling In, Door Voer En Lossing 1936 (Staatsblad 1937 No. 170) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad No 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (Merk Woardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan. -----

/ Bahwa. . .

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Drt tahun 1951 yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Staats blad 234) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Staatsblad 168) semua jenis mesiu, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (Mijnen) granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (Enkelvoudige Chemishe Verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan peledak (Explosieve Mengsels) atau bahan-bahan peledak penusuk (Interdende Explosieve) yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain bahan peledak sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi. -----

Permasalahannya adalah : Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur ke-2 tersebut ? -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer Tinggi disatu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa dilain pihak. -----

- Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik diatas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan menjelaskan pengertian-pengertian dari setiap elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan fakta yang ada di persidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

- Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta yang secara obyektif terungkap dipersidangan. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Saksi-1 Letkol Inf Paulus Sopomo pada tahun 2003/2004 sebagai Anggota Tim penertiban rumah dinas kodam XVII/ Trikora yang bertugas mengosongkan rumah dinas Kodam XVII/ Trikora yang masih ditempati oleh anggota TNI yang sudah purnawirawan termasuk rumah dinas kodam yang ditempati oleh Kolonel Inf (Purn) Elkana Marpaung sedangkan sebagai ketua Tim adalah Danpomdam XVII/Trikora.-----

2. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Jum'at siang hari tanggal 28 Mei 2004 Saksi selaku koordinator Tim penertiban rumah dinas kodam XVII/Trikora yang ditempati Terdakwa di Jalan Nirwana Angkasa Jayapura, setelah sampai di rumah dinas yang ditempati Terdakwa, rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan Saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa tidak menerima dilaksanakannya eksekusi terhadap rumah dinas Terdakwa tersebut, meskipun telah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Kodam XVII/Trikora.-----

/ 3. Bahwa . . .

3. Bahwa benar menurut Saksi-1 Terdakwa tidak mengijinkan Saksi untuk mengadakan pengosongan rumah tersebut maka Saksi selaku Koordinator Tim memerintahkan anak buah yang tergabung dalam Tim agar mengeluarkan secara paksa seluruh barang yang ada dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dinas tersebut dengan membawa dua buah kunci kamar, sehingga kamar tidak bisa dibuka, lalu Saksi memerintahkan anggota Tim agar membongkar paksa kamar yang terkunci. Setelah kamar tersebut dapat dibuka Saksi mendengar dari Anggota Tim, bahwa didalam kamar tersebut ada satu pucuk senjata api laras panjang jenis Cis caliber 2,2 mm dan 6 (enam) butir munisi dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
teropong sandi Angkatan Darat. Atas penemuan senjata api tersebut maka Saksi melaporkan kepada Danpomdam XVII/Trikora.---

4. Bahwa benar menurut Saksi-1 yang menemukan senjata api laras panjang jenis Cis caliber 2,2 mm berikut 6 (enam) butir munisi serta teropong adalah anggota Tim dari Pomdam XVII/Trikora bernama Pratu Ngurah Anom, tetapi Saksi tidak melihat senjatanya sedangkan teropongnya Saksi melihat, karena pada waktu itu Saksi berada dikamar sebelah.-----

5. Bahwa benar Saksi-2 Kapten Cpm Sudarmadi pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2004 Saksi yang tergabung dalam Tim eksekusi pengosongan rumah dinas Kodam XVII/Trikora yang dipimpin oleh Saksi-1 akan melaksanakan pengosongan rumah yang ke II di rumah dinas Terdakwa di Jalan Nirwana No.13 Angkasa Jayapura. Pada saat anggota Tim akan mengeluarkan barang-barang milik Terdakwa di ruang tidur Terdakwa, didalam almari yang posisinya menempel tembok, anggota yang bernama Pratu I Gusti Ngurah Anom menemukan senjata api laras panjang jenis Cis No.125103 berikut lengkap dengan magazen terpasang 6 (enam) butir peluru. Pada saat anggota Saksi memegang senjata tersebut, kemudian Saksi meminta dan Saksi amankan. Selain itu anggota Tim juga mendapatkan satu buah teropong didalam bupet yang sudah dikeluarkan dari rumah. Kemudian senjata api dan teropong tersebut Saksi bawa ke Pomdam XVII/Trikora dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan guna penyidikan lebih lanjut.-----

6. Bahwa benar menurut Saksi-2 senjata api laras panjang yang dimiliki Terdakwa bukan indek/inventaris TNI-AD, tetapi senjata api tersebut dapat mematikan bila ditembakkan pada manusia, sehingga harus ada surat ijinnya dari yang berwenang dalam hal ini Polri dan apabila Terdakwa tidak memiliki surat ijin tersebut berarti ilegal.-----

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-4 drg Eddy Simangunsong selama barang-barang dikeluarkan dari dalam rumah dinas Terdakwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung senjata api dan teropong ditemukan didalam rumah tersebut tetapi yang Saksi tahu bahwa Saksi ditunjukkan oleh Saksi-1 senjata api serta satu teropong dan memberitahukan kepada Saksi barang tersebut akan disita oleh petugas POM yang saat itu ikut serta dalam pelaksanaan pengosongan rumah berlangsung, Saksi dan Inang Uda menunggu sampai sore kemudian Saksi baru meninggalkan rumah tersebut pulang ke Abepura di rumah Saksi dan kunci rumah Terdakwa ditiptikan ketetangga.-----

/ 8. Bahwa . . .

8. Bahwa benar menurut Saksi-4 selama Saksi berdinis di Jayapura sejak tahun 1993 Saksi sering berkunjung kerumah Terdakwa dalam rangka silaturahmi serta perkumpulan marga dan selama itu Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang keberadaan senjata api maupun teropong kepada Saksi dan selama Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa tidak pernah melihat senjata api dan teropong tersebut ditaruh/disimpan didinding rumah terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar menurut Saksi Ade Charge An. Berlin Marpaung didepan persidangan menerangkan bahwa pada tahun 1987 sewaktu Saksi pulang dari menengok orang tua Saksi yang meninggal dunia di Lubuk Pakam Sumatera Utara, Saksi menginap di rumah ipar Saksi yang bernama R. Sitorus anggota TNI AD di Komplek Zeni Jakarta Timur, pada waktu itu R. Sitorus bercerita kepada Saksi bahwa R. Sitorus menitipkan senjata kepada Letnan Sutrisno (Danramil Unurumguay) Jayapura.-----

10. Bahwa benar setelah Saksi kembali ke Jayapura, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil senjata tersebut di rumah Letnan Sutrisno (Danramil Unurumguay) Jayapura, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi kerumah Letnan Sutrisno untuk mengambil senjata tersebut, tetapi tidak ketemu dengan Letnan Sutrisno, selanjutnya Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa lagi untuk mengambil senjata tersebut, namun Saksi baru mengetahui senjata tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan disimpan di rumah Terdakwa pada saat Saksi diperiksa di depan persidangan.-----

11. Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan dirumahnya Senjata api laras panjang jenis Cis caliber 2,2 mm Nomor : 125103 lengkap dengan magazen terpasang berisi 6 (enam) butir peluru sejak tahun 1990 yang ditemukan oleh Tiem penertiban Rumah Dinas Kodam XVII/ Trikora pada tanggal 28 Mei 2004 selain itu anggota Tiem juga menemukan sebuah teropong standart TNI-AD.-----

12. Bahwa keberadaan Senjata api laras panjang jenis Cis caliber 2,2 mm Nomor : 125103 lengkap dengan magazen terpasang berisi 6 (enam) butir peluru dirumah Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang. -----

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “ **Tanpa hak, menyimpan, sesuatu senjata api dan munisi** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni memiliki senjata api dan munisi tanpa dilengkapi dengan surat ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang merupakan pencerminan sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum.-----

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, seharusnya tidak perlu terjadi, atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas dan status Terdakwa selaku Pamen berpangkat Kolonel, seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-gamp menjadi contoh dan teladan bagi bawahannya dalam mematuhi aturan hukum, dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku . -----

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan memiliki senjata api dan munisi tanpa dilengkapi dengan surat ijin kepemilikan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menunjukkan suatu sikap pemahaman yang dangkal tentang aturan pemilikan senjata api dan munisi. -----

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan orang lain. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan pelanggaran, kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi insan yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.-----

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sudah tua. -----
- Terdakwa sudah pensiun.-----
- Terdakwa tidak pernah dihukum. -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa dalam persidangan berbelit-belit.-----
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

/ Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat adalah bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat karena Terdakwa karena tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan para saksi tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang diarahkan oleh Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: -----

a. Barang-barang : -----

1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Cis No. 125103 made in Filipina. -----

2) 1 (satu) buah magazin. -----

3) 6 (enam) butir munisi tajam kaliber 2,2 mm. -----

4) 1 (satu) buah teropong. -----

Perlu ditentukan statusnya

b. Surat-surat : Nihil -----

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt 1951.serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Elkana Marpaung** pangkat **Kol Inf (Purn)** Nrp **20371** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa tanpa hak menyimpan Senjata api dan Munisi”**. -----

2. Memidana Terdakwa tersebut diatas karena itu dengan: -----

Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan, dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan . -----

Dengan memerintahkan supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan karena melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 1) 1 (satu)

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Cis No. 125103 made in Filipina. -----
 - 2) 1 (satu) buah magazen. -----
 - 3) 6 (enam) butir minisi tajam kaliber 2,2 mm. -----
 - 4) 1 (satu) buah teropong. -----
- dirampas untuk Negara. -----

b. Surat-surat : Nihil -----



/ Demikian

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal **15 Juli 2008** dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **A.R. Tampubolon, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) Nrp 9550/P** sebagai Hakim Ketua serta **Sugiarto, S.H. Kolonel Chk Nrp 31878** dan **Yutti S. Halilin, S.H. Kolonel Laut (KH/W) Nrp 8607/P** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditor Militer Tinggi **Suchamir, S.H. Kolonel Chk Nrp 31387**, Para Penasihat Hukum Terdakwa Paskalis Letsoin, SH, Iwan Niode, SH, Sihar L Tobing,SH dan Jemy Noya,SH, Panitera **Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368** serta dihadapan umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua

**A.R. Tampubolon, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (KH) Nrp 9550/P**

Hakim Anggota - I	Hakim Anggota - II
Sugiarto, S.H. Kolonel Chk Nrp 31878	Yutti S. Halilin, S.H. Kolonel Laut (KH/W) Nrp 8607/P
Panitera	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Welong, S.H.
Kapten Chk Nrp 11980001660368

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)